



PUTUSAN

Nomor 31/Pid.Sus/2021/PN Rbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Raba Bima yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

1. Nama lengkap : Haryadin;
2. Tempat lahir : Renda;
3. Umur/ tanggal lahir : 33 tahun/ 31 Desember 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Rt.09/Rw.05, Desa Renda, Kec. Belo,
Kabupaten Bima;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara sejak:

1. Penyidik, sejak tanggal 18 November 2020 sampai dengan tanggal 7 Desember 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 8 Desember 2020 sampai dengan 16 Januari 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Januari 2021 sampai dengan 2 Februari 2021;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 22 Januari 2021 sampai dengan 20 Februari 2021;
5. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima, sejak tanggal 21 Februari 2021 s/d 21 April 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Sdra. Sumantri DJ, Sh dan Sdr. Agus Hartawan F, SH, Advokat/ Penasihat Hukum pada Kantor LBH KSATRIA berdasarkan Penetapan Penunjukan oleh Ketua Majelis Nomor 31/Pid.Sus/2021/PN Rbi, secara cuma-cuma;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima, Nomor 31/Pid.Sus/2021/PN Rbitentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim, Nomor 31/Pid.Sus/2021/PN Rbi, tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa HARYADIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan kekerasan fisik dalam rumah tangga" sebagaimana dalam surat dakwaan kedua ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa terdakwa HARYADIN berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi terdakwa selama berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah gunting bergagang plastik berwarna hitam salah satu gagang patah dan terdapat bercak darah;
Dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000 . (dua ribu rupiah);

Menimbang bahwa, terhadap Tuntutan Pidana Penuntut Umum tersebut, terdakwa ada mengajukan permohonan yang pada pokok nya menyatakan terdakwa menyesal atas perbuatannya dan terdakwa memohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA :

Bahwa terdakwa HARYADIN pada hari Senin tanggal 11 Februari 2019 sekitar pukul 16.30 WITA atau setidak – tidaknya pada waktu lain di tahun 2019, bertempat di Renda RT.09/RW.05, Desa Renda, Kecamatan Belo, Kabupaten Bima atau setidak – tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bima, *melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah*

Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2021/PN Rbi halaman 2 dari 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga, mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa terdakwa HARYADIN telah menikah dengan saksi JULIATI sehingga terdakwa dan saksi JULIATI tinggal dalam satu rumah dengan kartu keluarga nomor : 5206041402120022, kemudian berawal pada saat terdakwa HARYADIN dengan membawa 1 (satu) buah gunting datang dari arah belakang saksi korban JULIATI yang pada saat itu telah selesai sholat, lalu terdakwa mendekati korban dan langsung menusukkan 1 (satu) buah gunting ke arah leher saksi JULIATI sebanyak kurang lebih 10 (sepuluh) kali, setelah itu saksi JULIATI langsung berteriak minta tolong, lalu datang saksi SUCIYATI dan langsung menarik tangan terdakwa.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi JULIATI mengalami luka tusuk pada leher dan mengeluarkan darah serta mengalami kelumpuhan pada kaki sehingga saksi kesulitan untuk berjalan, sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 445/53/012.13/2020 tanggal 23 Desember 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Dewi Puspaningsih dokter pada Puskesmas UPT Woha telah melakukan pemeriksaan terhadap JULIATI pada tanggal 11 Februari 2019 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
 1. Korban datang dalam keadaan sadar dengan keadaan umum baik
 2. Pada korban ditemukan :
 - a. Satu luka pada bagian belakang telinga kiri dengan ukuran lebih kurang tiga sentimeter dan dalamnya lebih kurang satu koma satu sentimeter.
 - b. Sepuluh luka lecet pada leher bagian depan dengan ukuran lebih kurang masing-masing setengah sentimeter sampai satu sentimeter.
 - c. Satu luka lecet di bagian leher belakang tengah dengan ukuran satu sentimeter.
 - d. Dua luka gores pada telapak tangan kanan dengan ukuran masing-masing satu setengah sentimeter sampai dua sentimeter.
 - e. Luka lecet pada telapak tangan kiri dengan ukuran lebih kurang dua sentimeter.
 3. Terhadap korban dilakukan perawatan dan pengobatan secukupnya.
 4. Pasien dianjurkan untuk pengobatan lanjut di RSUD

Kesimpulan : Telah diperiksa seorang korban perempuan usia tiga puluh satu tahun dengan terdapat luka lecet dan luka tusuk. Luka lecet/goresnya kemungkinan terjadi akibat persentuhan kulit dengan bagian badan atau benda yang permukaannya kasar. Luka tusuk kemungkinan terjadi akibat kekerasan tajam atau runcing yang melampaui elastisitas kulit dan otot.

Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2021/PN Rbi halaman 3 dari 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 44 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa **HARYADIN** pada hari Senintanggal11Februari 2019sekitar pukul 16.30 WITA atau setidak – tidaknya pada waktu lain ditahun 2019, bertempat diRenda RT.09/RW.05, Desa Renda, Kecamatan Belo, Kabupaten Bima atau setidak – tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bima,*melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga*, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa terdakwa HARYADIN telah menikah dengan saksi JULIATI sehingga terdakwa dan saksi JULIATI tinggal dalam satu rumah dengan kartu keluarga nomor : 5206041402120022, kemudian berawal pada saat terdakwa HARYADIN dengan membawa 1 (satu) buah gunting datang dari arah belakang saksi korban JULIATI yang pada saat itu telah selesai sholat, lalu terdakwa mendekati korban dan langsung menusukkan 1 (satu) buah gunting kearah leher saksi JULIATI sebanyak kurang lebih 10 (sepuluh) kali, setelah itu saksi JULIATI langsung berteriak minta tolong, lalu datang saksi SUCIYATI dan langsung menarik tangan terdakwa.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi JULIATI mengalami luka tusuk pada leher dan mengeluarkan darah, sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 445/53/012.13/2020 tanggal 23 Desember 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Dewi Puspaningsih dokter pada Puskesmas UPT Woha telah melakukan pemeriksaan terhadap JULIATI pada tanggal 11 Februari 2019 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:
 1. Korban datang dalam keadaan sadar dengan keadaan umum baik
 2. Pada korban ditemukan :
 - a. Satu luka pada bagian belakang telinga kiri dengan ukuran lebih kurang tiga sentimeter dan dalamnya lebih kurang satu koma satu sentimeter.
 - b. Sepuluh luka lecet pada leher bagian depan dengan ukuran lebih kurang masing-masing setengah sentimeter sampai satu sentimeter.
 - c. Satu luka lecet di bagian leher belakang tengah dengan ukuran satu sentimeter.
 - d. Dua luka gores pada telapak tangan kanan dengan ukuran masing-masing satu setengah sentimeter sampai dua sentimeter.

Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2021/PN Rbi halaman 4 dari 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Luka lecet pada telapak tangan kiri dengan ukuran lebih krang dua sentimeter.

3. Terhadap korban dilakukan perawatan dan pengobatan secukupnya.

4. Pasien dianjurkan untuk pengobatan lanjut di RSUD

Kesimpulan : Telah diperiksa seorang korban perempuan usia tiga puluh satu tahun dengan terdapat luka lecet dan luka tusuk. Luka lecet/goresnya kemungkinan terjadi akibat persentuhan kulit dengan bagian badan atau benda yang permukaannya kasar. Luka tusuk kemungkinan terjadi akibat kekerasan tajam atau runcing yang melampaui elastisitas kulit dan otot.

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Juliati, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Februari 2019 sekitar pukul 16.30 WITA, bertempat di Renda RT.09/RW.05, Desa Renda, Kecamatan Belo, Kabupaten Bima, terdakwa telah melakukan kekerasan fisik terhadap saksi;
- Bahwa saksi pada saat kejadian tersebut masih merupakan istri sah dari terdakwa, dimana saksi dan terdakwa telah menikah pada KUA Kecamatan Belo, Kabupaten Bima;
- Bahwa awalnya pada hari dan tanggal tersebut diatas, sekira pukul 16.30 Wita, saksi bersama dengan saksi Suciyati sedang ngobrol-ngobrol, tiba-tiba datang terdakwa langsung memasukkan gunting ke arah saksi yang mengenai leher saksi, dimana pada saat itu terdakwa menusuk leher saksi berkali-kali yang mengakibatkan saksi mengalami pendarahan dibagian lehernya;
- Bahwa terdakwa memang suka marah-marah tidak jelas, apalagi kalau saksi lama-lama didalam kamar mandi;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi mengalami luka tusuk di belakang telinga, banyak luka lecet di leher dan di telapak tangan kanan;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, saksi langsung dibawa ke Puskesmas Woha untuk dilakukan pengobatan;
- Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa tidak keberatan:

2. Saksi Suciyati, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2021/PN Rbi halaman 5 dari 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Februari 2019 sekitar pukul 16.30 WITA, bertempat di Renda RT.09/RW.05, Desa Renda, Kecamatan Belo, Kabupaten Bima, terdakwa telah melakukan kekerasan fisik terhadap saksi Juliati;
 - Bahwa saksi Juliati pada saat kejadian tersebut masih merupakan istri sah dari terdakwa, dimana saksi Juliati dan terdakwa telah menikah pada KUA Kecamatan Belo, Kabupaten Bima;
 - Bahwa awalnya pada hari dan tanggal tersebut diatas, sekira pukul 16.30 Wita, saksi bersama dengan saksi Juliati sedang ngobrol-ngobrol, tiba-tiba datang terdakwa langsung menusukkan gunting ke arah saksi Juliati yang mengenai leher saksi Juliati, dimana pada saat itu terdakwa menusuk leher saksi Juliati berkali-kali yang mengakibatkan saksi Juliati mengalami pendarahan dibagian lehernya, kemudian saksi langsung menarik tangan terdakwa agar tidak menusukkan gunting tersebut kepada saksi Juliati lagi;
 - Bahwa setelah kejadian tersebut, saksi Juliati langsung dibawa ke Puskesmas Woha untuk dilakukan pengobatan;
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Juliati mengalami luka tusuk di belakang telinga, banyak luka lecet di leher dan di telapak tangan kanan;
 - Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
3. Saksi Fariayati, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Februari 2019 sekitar pukul 16.30 WITA, bertempat di Renda RT.09/RW.05, Desa Renda, Kecamatan Belo, Kabupaten Bima, terdakwa telah melakukan kekerasan fisik terhadap saksi Juliati;
 - Bahwa saksi Juliati pada saat kejadian tersebut masih merupakan istri sah dari terdakwa, dimana saksi Juliati dan terdakwa telah menikah pada KUA Kecamatan Belo, Kabupaten Bima;
 - Bahwa pernikahan terdakwa dengan saksi Juliati dikaruniai 2 orang anak dan saksi merupakan ipar dari terdakwa dan sepupu dari saksi Juliati;
 - Bahwa saksi tidak melihat kejadian tersebut, saksi mengetahui kejadian tersebut setelah diberitahukan saksi Suciyati;
 - Bahwa terdakwa menusukkan gunting pada leher saksi Juliati berkali-kali yang mengakibatkan saksi Juliati mengalami luka tusuk di belakang telinga, banyak luka lecet di leher dan di telapak tangan kanan;
 - Bahwa setelah kejadian tersebut, saksi Juliati langsung dibawa ke Puskesmas Woha untuk dilakukan pengobatan;
 - Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2021/PN Rbi halaman 6 dari 14



Menimbang, bahwa telah didengar keterangan saksi yang meriagankan terdakwa yaitu:

1. Saksi Lukman, SE, bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Februari 2019 sekitar pukul 16.30 WITA, bertempat di Renda RT.09/RW.05, Desa Renda, Kecamatan Belo, Kabupaten Bima, terdakwa telah melakukan kekerasan fisik terhadap saksi Juliati;
 - Bahwa saksi Juliati pada saat kejadian tersebut masih merupakan istri sah dari terdakwa, dimana saksi Juliati dan terdakwa telah menikah pada KUA Kecamatan Belo, Kabupaten Bima;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui kejadian tersebut, saksi mengetahui kejadian tersebut setelah mendengar ada keributan di rumah terdakwa, kemudian saksi mendengar terdakwa sudah menusukkan gunting ke tubuh saksi Juliati, dimana setelah kejadian tersebut saksi melihat terdakwa didalam rumah dalam keadaan bingung;
 - Bahwa setelah kejadian tersebut, saksi Juliati langsung dibawa ke Puskesmas Woha untuk dilakukan pengobatan;
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Juliati mengalami luka tusuk di belakang telinga, banyak luka lecet di leher dan di telapak tangan kanan;
 - Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Ardis, bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Februari 2019 sekitar pukul 16.30 WITA, bertempat di Renda RT.09/RW.05, Desa Renda, Kecamatan Belo, Kabupaten Bima, terdakwa telah melakukan kekerasan fisik terhadap saksi Juliati;
 - Bahwa saksi Juliati pada saat kejadian tersebut masih merupakan istri sah dari terdakwa, dimana saksi Juliati dan terdakwa telah menikah pada KUA Kecamatan Belo, Kabupaten Bima;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui kejadian tersebut, saksi mengetahui kejadian tersebut setelah mendengar dari orang-orang, kemudian saksi mendengar terdakwa sudah menusukkan gunting ke tubuh saksi Juliati;
 - Bahwa setelah kejadian tersebut, saksi Juliati langsung dibawa ke Puskesmas Woha untuk dilakukan pengobatan sedangkan terdakwa diamankan oleh petugas Kepolisian;
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Juliati mengalami luka tusuk di belakang telinga, banyak luka lecet di leher dan di telapak tangan kanan;
 - Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Februari 2019 sekitar pukul 16.30 WITA, bertempat di Renda RT.09/RW.05, Desa Renda, Kecamatan Belo, Kabupaten Bima, terdakwa telah melakukan kekerasan fisik terhadap saksi Juliati;
- Bahwa saksi Juliati pada saat kejadian tersebut masih merupakan istri sah dari terdakwa, dimana saksi Juliati dan terdakwa telah menikah pada KUA Kecamatan Belo, Kabupaten Bima dan pernikahan antara terdakwa dengan saksi Juliati sudah 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi begitu saja dimana terdakwa tidak sadar akan perbuatannya;
- Bahwa terdakwa pada saat itu langsung mengambil gunting dan langsung menusukkan gunting tersebut kepada saksi Juliati yang saat itu sedang bersama dengan saksi Suciyati;
- Bahwa terdakwa menusukkan gunting tersebut ke arah leher saksi Juliati secara berkali-kali, setelah itu terdakwa ditarik dan setelah itu terdakwa sadar jika telah memegang gunting dan menusukkan gunting tersebut ke saksi Juliati;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Juliati mengalami luka tusuk di belakang telinga, banyak luka lecet di leher dan di telapak tangan kanan;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, saksi Juliati langsung dibawa ke Puskesmas Woha untuk dilakukan pengobatan;
- Bahwa terdakwa menyesal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Februari 2019 sekitar pukul 16.30 WITA, bertempat di Renda RT.09/RW.05, Desa Renda, Kecamatan Belo, Kabupaten Bima, terdakwa telah melakukan kekerasan fisik terhadap saksi Juliati;
- Bahwa saksi Juliati pada saat kejadian tersebut masih merupakan istri sah dari terdakwa, dimana saksi Juliati dan terdakwa telah menikah pada KUA Kecamatan Belo, Kabupaten Bima dan pernikahan antara terdakwa dengan saksi Juliati sudah 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi begitu saja dimana terdakwa tidak sadar akan perbuatannya;
- Bahwa terdakwa pada saat itu langsung mengambil gunting dan langsung menusukkan gunting tersebut kepada saksi Juliati yang saat itu sedang bersama dengan saksi Suciyati;

Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2021/PN Rbi halaman 8 dari 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menusukkan gunting tersebut ke arah leher saksi Juliati secara berkali-kali, setelah itu terdakwa ditarik dan setelah itu terdakwa sadar jika telah memegang gunting dan menusukkan gunting tersebut ke saksi Juliati;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Juliati mengalami luka tusuk di belakang telinga, banyak luka lecet di leher dan di telapak tangan kanan;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, saksi Juliati langsung dibawa ke Puskesmas Woha untuk dilakukan pengobatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat berupa:

- Foto Copy Kutipan Akta Nikah antara terdakwa dengan saksi Juliati;
- Visum Et Repertum Nomor : 445/53/012.13/2020 tanggal 23 Desember 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Dewi Puspaningsih dokter pada Puskesmas UPT Woha telah melakukan pemeriksaan terhadap JULIATI pada tanggal 11 Februari 2019 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Korban datang dalam keadaan sadar dengan keadaan umum baik
2. Pada korban ditemukan :
 - a) Satu luka pada bagian belakang telinga kiri dengan ukuran lebih kurang tiga sentimeter dan dalamnya lebih kurang satu koma satu sentimeter.
 - b) Sepuluh luka lecet pada leher bagian depan dengan ukuran lebih kurang masing-masing setengah sentimeter sampai satu sentimeter.
 - c) Satu luka lecet di bagian leher belakang tengah dengan ukuran satu sentimeter.
 - d) Dua luka gores pada telapak tangan kanan dengan ukuran masing-masing satu setengah sentimeter sampai dua sentimeter.
 - e) Luka lecet pada telapak tangan kiri dengan ukuran lebih kurang dua sentimeter.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah gunting bergagang plastik berwarna hitam salah satu gagang patah dan teradapat bercak darah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum, terdakwa diajukan ke persidangan dengan Dakwaan alternatif, dengan memperhatikan fakta hukum persidangan Majelis

Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2021/PN Rbi halaman 9 dari 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim memilih langsung dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum, yaitu: melanggar Pasal 44 ayat (1) UU RI No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga;

Menimbang, bahwa seseorang baru dapat dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman apabila seluruh unsur-unsur dari pasal tersebut dapat terbukti sehingga terdakwa dapat dipersalahkan dan dijatuhi hukuman atas perbuatannya;

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa dalam KUHP tidak ada penjelasan apakah yang dimaksud dengan unsur setiap orang, namun dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang menurut ilmu hukum diartikan sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana *in casu* adanya terdakwa Haryadin, sebagaimana disebutkan Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya adalah benar diri terdakwa, demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan Haryadin adalah diri terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Raba Bima dan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani selama proses pemeriksaan ternyata terdakwa cukup cakap dan mampu untuk menjawab dan menjelaskan duduk kejadian serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar atau pemaaf atas perbuatan terdakwa sehingga dengan demikian maka "unsur setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Melakukan Kekerasan Fisik dalam Lingkup Rumah Tangga dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari;

Menimbang, bahwa Undang-undang memberikan pengertian "*Kekerasan fisik*" adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat;

Menimbang, bahwa yang termasuk dalam lingkup rumah tangga adalah suami, isteri, dan anak, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan suami, isteri dan anak karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2021/PN Rbi halaman 10 dari 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apakah terdakwa tersebut diatas terbukti melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga, akan dipertimbangkan seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa, ada baiknya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah ada ikatan keluarga antara terdakwa dengan korban;

Bahwa setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi, terdakwa dan memperhatikan bukti surat yang diajukan Penuntut Umum, terdapat fakta hukum yang menyatakan bahwa antara terdakwa dan saksi Juliati merupakan pasangan suami istri yang telah menikah di KUA Kecamatan Belo;

Menimbang, bahwa atas fakta hukum tersebut diatas, maka telah terbukti ada hubungan keluarga antara terdakwa dengan saksi korban Juliati, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar terdakwa telah melakukan kekerasan fisik terhadap saksi Juliati selaku istri sah dari terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa atas fakta hukum yang terungkap didepan persidangan pada hari Senin tanggal 11 Februari 2019 sekitar pukul 16.30 WITA, bertempat di Renda RT.09/RW.05, Desa Renda, Kecamatan Belo, Kabupaten Bima, terdakwa telah melakukan kekerasan fisik terhadap saksi Juliati, dimana pernikahan antara saksi Juliati dengan terdakwa sudah 10 (sepuluh) tahun lamanya;

Bahwa terdakwa melakukan kekerasan fisik terhadap saksi Juliati dengan cara terdakwa pada saat itu langsung mengambil gunting dan langsung menusukkan gunting tersebut kepada saksi Juliati yang saat itu sedang bersama dengan saksi Suciyati, terdakwa menusukkan gunting tersebut ke arah leher saksi Juliati dan menusukkan gunting tersebut secara berkali-kali, setelah itu terdakwa ditarik oleh saksi Suciyati dan akibat perbuatan terdakwa, saksi Juliati mengalami luka tusuk di belakang telinga, banyak luka lecet di leher dan di telapak tangan kanan dan saksi Juliati langsung dibawa ke Puskesmas Woha untuk dilakukan pengobatan;

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 445/53/012.13/2020 tanggal 23 Desember 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Dewi Puspaningsih dokter pada Puskesmas UPT Woha telah melakukan pemeriksaan terhadap JULIATI pada tanggal 11 Februari 2019 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Korban datang dalam keadaan sadar dengan keadaan umum baik
2. Pada korban ditemukan :
 - a. Satu luka pada bagian belakang telinga kiri dengan ukuran lebih kurang tiga sentimeter dan dalamnya lebih kurang satu koma satu sentimeter.
 - b. Sepuluh luka lecet pada leher bagian depan dengan ukuran lebih kurang masing-masing setengah sentimeter sampai satu sentimeter.

Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2021/PN Rbi halaman 11 dari 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Satu luka lecet di bagian leher belakang tengah dengan ukuran satu sentimeter.
- d. Dua luka gores pada telapak tangan kanan dengan ukuran masing-masing satu setengah sentimeter sampai dua sentimeter.
- e. Luka lecet pada telapak tangan kiri dengan ukuran lebih kurang dua sentimeter.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim mempertimbangkan jika terdakwa telah melakukan kekerasan fisik terhadap istri sahnya yaitu saksi Juliati dengan cara menusukkan gunting/ menikam saksi Juliati dengan gunting yang mengenai leher saksi Juliati, perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi Juliati mengalami sakit fisik dan mental, dimana perbuatan terdakwa tersebut tidak seharusnya dilakukan kepada istri nya melainkan terdakwa harusnya sebagai pelindung dan bertanggungjawab sepenuhnya atas kehidupan dari saksi Juliati selaku istri sah dari terdakwa, maka berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur ini telah terpenuhi atas perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 44 ayat (1) UU RI No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2021/PN Rbi halaman 12 dari 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah gunting bergagang plastik berwarna hitam salah satu gagang patah dan terdapat bercak darah, oleh karena barang bukti ini tidak memiliki nilai ekonomis, maka sudah selayaknya dimusnahkan;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa menjadi contoh buruk bagi warga disekitar tempat tinggal terdakwa maupun bagi generasi muda;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesal atas perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 44 ayat (1) UU RI No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan :

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Haryadin tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Kekerasan Fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dalam Dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah gunting bergagang plastik berwarna hitam salah satu gagang patah dan terdapat bercak darah;
Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2021/PN Rbi halaman 13 dari 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima, pada hari Selasa, tanggal 13 April 2021 oleh Y. Erstanto W, S.H., M.Hum sebagai Hakim Ketua, Muhammad Imam Irsyad, S.H, dan Horas El Cairo Purba, S.H., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh ST. Aqmal, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Raba Bima serta dihadiri oleh Nurbadi Yunarko, S.H.,M.H, Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Imam Irsyad, S.H.,

Y Erstanto W, S.H, M.H.

Horas El Cairo Purba, S.H, M.H.

Panitera Pengganti,

ST. Aqmal, SH.

Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2021/PN Rbi halaman 14 dari 14